

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fiqih muamalah mengatur hak dan kewajiban dua orang yang bertransaksi jual beli, sehingga hak masing-masing pihak dapat terlaksana dan tidak ada yang mencuri sesuatu yang bukan haknya.² Menurut hukum Islam, pernyataan lisan yang memuat komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum tertentu menjadi dasar bagi adanya perjanjian jual beli. Ikatan yang mengikat secara hukum tercipta ketika sebuah ikrar terwujud, dan setiap orang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Karena tidak ada yang dirugikan atau dirugikan, hubungan antar manusia dapat terbentuk secara efektif dan damai di antara individu.

Dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap manusia nantinya akan melalui suatu hubungan timbal balik yaitu transaksi jual beli, untuk mendapatkan barang kebutuhan yang diinginkannya, dengan cara membeli barang kebutuhan tersebut kemudian membayar dengan sejumlah uang.

Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan rutin dalam masyarakat yang dilakukan oleh semua kalangan pada segala waktu guna

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 3.

memenuhi kebutuhan hidup mereka, Akan tetapi, tidak semua umat Islam selalu melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Bahkan, sebagian orang sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli (perdagangan). *Al-bai'*, yang berarti menjual sesuatu, menggantinya, dan menukarnya dengan sesuatu yang lain, adalah istilah yang digunakan dalam fiqih untuk menggambarkan jual beli. Secara umum, akad jual beli adalah akad di mana satu pihak setuju untuk melepaskan kepemilikan suatu barang dan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Hubungan antara dua orang yang saling berunding untuk mewarisi barang atau sesuatu yang dibutuhkan masing-masing pihak pada saat jual beli itulah yang dimaksud dengan jual beli.

Hukum jual beli itu sendiri diperbolehkan atau kata lainnya mubah, namun bisa menjadi wajib jika seseorang dalam kesulitan dan membutuhkan sesuatu hal tersebut untuk dibeli. Maka wajib hukumnya membeli segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dari kehancuran atau kesulitan yang di derita, dan diharamkan menahan penjualan bagi seorang penjual guna untuk membantu sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan atau kesulitan. Bisa juga menjadi *Sunnah*, misalnya seseorang berjanji akan menjual sesuatu yang tidak merugikannya, kemudian disunnahkan bagi yang untuk menjualnya untuk menunaikan sumpahnya, bisa menjadi makruh, misalnya jika ada sesuatu hal yang mengakibatkannya dijualnya suatu hal tersebut yang membuat

transaksinya makruh, Jika misalnya sesuatu yang diperjualbelikan itu haram atau mengandung sesuatu yang haram, maka bisa jadi ia haram pula.³

Industri perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pangan maupun mata pencaharian bagi masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi perhatian adalah ikan gurame, Ia memiliki permintaan pasar yang stabil dan nilai ekonomi yang substansial.. Transaksi penjualan ikan gurame, baik di tingkat peternak, pedagang, maupun konsumen akhir, menjadi bagian penting dalam rantai distribusi komoditas ini. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah permasalahan yang sering kali muncul dalam proses jual beli ikan gurame.

Namun, asas keadilanlah yang diterapkan. Asas keadilan menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan dan setiap orang yang berkecimpung dalam bisnis harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terlihat pada adat menimbang ikan gurami di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung..

Seorang peternak ikan gurame di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung bernama Pak Ari menghadapi masalah ketika menjual hasil panennya kepada para tengkulak. ⁴Dalam

³Ahmad Nursobah, *Konsep Jual Beli Dalam Islam*, (purworejo: IAI An-Nawawi, 2020),3.

⁴Wawancara Pak Ari Selaku Pemilik Usaha Budidaya Ikan Gurame, Pada Tanggal 20 Desember 2024.

salah satu transaksi, Pak Ari menyadari bahwa hasil timbangannya tidak sesuai dengan perkiraan awal. Para tengkulak menerapkan praktik yang dikenal dengan istilah "angetan,". Angetan itu sendiri adalah tambahan berat dalam hitungan timbangan. di mana setiap kali timbangan 50 kilogram ikan gurame ditambah secara sepihak sebanyak 3 kilogram untuk "cadangan" yang tidak pernah disepakati sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Pak Ari, yang merasa bahwa hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil.

Dalam wawancara dengan Pak Bangi, seorang pedagang ikan, diungkapkan bahwa praktik seperti ini umum dilakukan dengan alasan menyesuaikan potensi kerugian selama distribusi, meskipun hal tersebut tidak selalu dijelaskan kepada peternak.⁵Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam transaksi penjualan. Penentuan harga, kualitas, dan kuantitas ikan sering kali tidak disampaikan secara jelas oleh pihak penjual. Terkadang konsumen merasa dirugikan karena informasi yang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Selain itu, manipulasi timbangan atau tidak jujur dalam penyampaian informasi juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi.

Hal ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks Islam, transparansi atau kejujuran dalam transaksi memiliki posisi yang

⁵Wawancara Pak Bangi Selaku Pemilik Tengkulak Ikan Gurame, Pada Tanggal 24 Desember 2024.

sangat penting. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran dalam jual beli telah diatur secara tegas dalam ajaran Islam.

Hadits Nabi Muhammad SAW dan firman Allah dalam Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya menegakkan keadilan dalam semua transaksi agar tidak ada yang dirugikan. Misalnya, Allah mencela orang yang memalsukan timbangan dan takaran dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan syarat syariat yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha, selain juga merupakan syarat akhlak.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi nilai-nilai transparansi dalam transaksi jual beli, termasuk pada penjualan ikan gurame, masih menghadapi berbagai kendala. Masalah ini dapat menghambat perluasan industri perikanan secara keseluruhan selain berdampak pada interaksi antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, untuk membangun transaksi yang adil dan menguntungkan, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan Islam dapat diterapkan dalam penjualan ikan gurami.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kurangnya transparansi dalam transaksi penjualan ikan gurame serta memberikan solusi berdasarkan ajaran Islam. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan transaksi yang lebih bermoral, terbuka, dan sesuai syariat Islam.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hubungan tata cara jual beli dan transparansi perdagangan ikan gurami dengan penetapan harga jual ikan di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Harga dalam Perdagangan Ikan Gurame Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transparansi dalam jual beli ikan gurami di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik transparansi dalam transaksi jual beli ikan gurame dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transparansi dalam transaksi jual beli ikan gurame di desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

2. Untuk mengetahui bagaimana praktik transparansi dalam transaksi jual beli ikan gurame dalam hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan penelitian di atas, yaitu:

- 1) Secara konseptual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan, khususnya dalam pembahasan tentang jual beli ikan gurami berdasarkan hukum Islam.

- 2) Secara praktis

- a. penelitian ini dapat membantu pembudidaya ikan gurami dengan memberikan tambahan data dan masukan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli ikan gurami di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini, yang akan mendorong partisipasi mereka dalam industri budidaya ikan Gurame.

- c. Bagi Akademisi

Diharapkan para akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan dan sumber bahan bagi akademisi lain yang memiliki minat yang sama terhadap isu ini.

E. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

a. Transparansi Harga

Transparansi mengacu pada dedikasi manajemen untuk menerapkan konsep keterbukaan dalam berbagi informasi dan pengambilan keputusan. Informasi harus disajikan kepada semua pihak yang terlibat secara tepat waktu, akurat, dan komprehensif agar dianggap transparan. Tidak boleh ada pengungkapan rahasia, yang disembunyikan, atau yang ditunda. Untuk memperoleh hak memiliki atau memanfaatkan barang atau jasa, satuan uang atau ukuran lain termasuk barang dan jasa lainnya dipertukarkan.

Istilah "harga" dapat merujuk pada satuan moneter, dolar, atau faktor nonmoneter lainnya yang mencakup penggunaan khusus atau penggunaan yang diperlukan untuk membeli suatu komoditas. Dengan demikian, transparansi harga adalah tingkat keterbukaan informasi yang diberikan kepada konsumen mengenai biaya suatu barang atau jasa. Kejelasan mengenai struktur harga, biaya tambahan, dan faktor-faktor yang memengaruhi harga merupakan bagian dari gagasan ini.⁶

⁶Nabila Iwan Sahara1 dan Fajar Adi Prakoso, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Lazada", Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, Tahun 2020,5.

Konsep ini mencakup kejelasan tentang struktur harga, biaya tambahan, dan kondisi yang mempengaruhi harga tersebut. Transparansi harga penting karena dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik, mendorong persaingan yang sehat di pasar, dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya transparansi, konsumen dapat lebih mudah membandingkan harga, memahami nilai dari produk atau layanan, dan mengurangi risiko adanya praktik penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi.

b. Jual beli

Dari kata jual dan beli, dapat kita lihat bahwa jual beli terdiri dari dua kata. Menurut KBBI, jual beli adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara nasabah dan pelaku usaha.⁷ Namun, dalam Pasal 1457 KUHP, jual beli diartikan sebagai kesepakatan saat salah satu pihak berjanji menyerahkan sesuatu dan pihak lain setuju membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay'i diartikan sebagai tukar-menukar barang atau jual beli barang.⁸

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Berikut ini beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para akademisi Islam dan pakar ekonomi dari sudut pandang terminologi hukum Islam: ⁹

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua makna yang jelas: makna umum dan makna khusus.

Definisi yang tepat adalah bahwa jual beli melibatkan perdagangan produk dengan dua mata uang (emas dan perak) atau barang sejenisnya, atau perdagangan barang dengan uang atau barang sejenisnya dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan frasa ini adalah melalui ijab kabul, yang juga dapat berarti bahwa pembeli dan penjual saling menukar harga dan komoditas.

Secara umum, jual beli mengacu pada pertukaran properti dengan cara yang unik, baik properti tersebut terdiri dari uang atau benda (barang).¹⁰

- a) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli ada dua jenis, jual beli umum dan jual beli khusus.¹¹

- 1) Dalam definisi yang paling luas

jual beli adalah kesepakatan untuk memperdagangkan sesuatu yang tidak memberikan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹⁰ *ibid*, 175.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

kesenangan atau manfaat. Kesepakatan yang mengikat secara hukum disebut kontrak. Pertukaran terjadi ketika satu pihak menawarkan pengganti untuk sesuatu yang telah diperdagangkan oleh pihak lain. Faktor lain yang bukan merupakan manfaat adalah bahwa barang yang diperdagangkan bukanlah suatu substansi. Sebaliknya, barang tersebut berfungsi sebagai nilai jual tanpa keuntungan atau hasil apa pun.

2) Dalam arti khusus

jual beli adalah tukar-menukar sesuatu yang tidak enak dan tidak berguna, tetapi mempunyai daya tarik tersendiri; bukan emas atau perak; dapat direalisasikan dan langsung ada; tidak menjadi utang, baik barang itu ada di tangan pembeli atau tidak; dan menyangkut barang yang sudah diketahui sifatnya atau telah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli diartikan sebagai akad yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang untuk mendapatkan keuntungan bersama, yang diikuti dengan pemindahan hak milik secara permanen dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Secara syariat, hal ini berarti terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

2. Secara Operasional

Sesuai dengan konteks penegasan istilah di atas, maka penegasan operasional akan menguraikan penelitian “Transparansi Harga Dalam Penjualan Ikan Gurame Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini akan menjelaskan tentang perolehan dan penjualan ikan gurami yang harganya ditetapkan secara terbuka.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dalam menyusun sistematika penulisan terkait penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami keseluruhan proses dan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan terkait penelitian antara lain:

Bab I Pendahuluan:

Pendahuluan akan dijelaskan oleh penulis. Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penegasan terminologi, dan pembahasan sistematis adalah beberapa subbab yang menyusun bab ini.

Bab II Kajian Pustaka:

Tinjauan pustaka, yang mencakup penelitian sebelumnya dan kerangka teoritis, akan dijelaskan oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah peneliti disertakan dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian:

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pemeriksaan keabsahan data, dan tahapan penelitian semuanya tercakup dalam penjelasan penulis tentang metode penelitian empiris.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah sebelumnya, maka pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan dan pembahasan penelitian. Bab ini berisi uraian data serta pembahasan tentang "Transparansi Harga dalam Penjualan Ikan Gurame Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)".

Bab V Penutup:

Kesimpulan dan Saran: Bab ini menyimpulkan topik dengan kesimpulan dan rekomendasi. Temuan peneliti akan disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah setelah kesimpulan, yang diambil sebagai penjelasan solusi untuk setiap rumusan masalah yang akan diteliti. Daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis disertakan di bagian akhir laporan penelitian.